



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Lwb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA**

Telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama,
dalam sidang Hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugat antara:

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]

[Redacted Name] dengan alamat elektronik
mansyurdahlia19@gmail.com. Selanjutnya disebut

Penggugat;

melawan,

[Redacted Name]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address]
[Redacted Address] selanjutnya

disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12
November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lewoleba

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.32 [Redacted]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 dengan register perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Lwb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2002 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur sebagaimana bukti berupa kutipan akta Nikah Nomor: 103/VIII/15/2002, tertanggal 26 Agustus 2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lamahala kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Wuakerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata kurang lebih selama 5 tahun, dan pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat membuat rumah kediaman bersama di Lamahala dan tinggal di rumah kediaman bersama tersebut kurang lebih selama 9 tahun, dan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat kembali pindah tempat kediaman bersama di Wuakerong Kecamatan Nagawutung Kabupaten Lembata sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama;
 1. Inayah Syarifah Ishak (perempuan) lahir tanggal 8 Juli 2003;
 2. Firansyah Baba Ishak (laki-laki) lahir tanggal 24 Juli 2004
 3. Arum Halija Ishak (perempuan) lahir tanggal 20 Oktober 2006
 4. Mansyur Daeng Ishak (laki-laki) lahir tanggal 18 Maret 2011
 5. Ismandar Daeng Ishak (laki-laki) lahir 17 Maret 2017
4. Bahwa kebahagiaan dan keharmonisan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sekitar 2 tahun pertama setelah pernikahan dilangsungkan, karena pada tahun 2017 setelah Penggugat melahirkan anak kedua ketentraman rumah tangga Penggugat dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat memberitahu Tergugat untuk bekerja mencari nafkah untuk Penggugat dan anaknya namun Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran;
- Tergugat sering berkata kasar (KDRT secara Verbal) dan berlaku kasar (KDRT secara fisik) terhadap Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dan trauma;
- 5. Bahwa sekitar tahun 2004 Tergugat pernah memarahi Penggugat sambil memaki Penggugat hanya karena Penggugat menyuruh Tergugat mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- 6. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah memaki dan memukul Penggugat dibagian tangan hanya karena Tergugat pergi silaturahmi kerumah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- 7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret tahun 2024 saat Penggugat dan Tergugat hendak mengirim barang untuk kebutuhan keluarga Tergugat di Lamaha, Tergugat marah karena Penggugat lupa menaruh Kopi Merk Tugu Buaya diantara barang yang akan dikirim ke keluarga Tergugat di Lamahala. Meskipun Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa Kopi yang ada hanya Merk uang Emas akan tetapi Tergugat tidak mau tau dan menuduh Penggugat tidak ikhlas mengirim barang ke orang tua Tergugat, dan pada waktu itu Tergugat marah serta mengambil parang kemudian langsung menaruh parang di leher Penggugat, karena Penggugat merasa terancam Penggugat mengambil tutup panci dan menaruh tutup panci tersebut di kepala Penggugat, kemudian Tergugat langsung memukul tutup panci yang berada dikepala Penggugat menggunakan parang sehingga membuat kepala Penggugat bengkak dan setelah kejadian tersebut Penggugat langsung membuat laporan Polisi di Polsek Nagawutung;
- 8. Bahwa selain beberapa kejadian kekerasan tersebut di atas, masih banyak lagi tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat termasuk juga berkata kasar dan memaki Penggugat seperti berkata bodoh, anjing, pelacur, tidak punya otak dan lain sebagainya sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, keluarga Penggugat dan Tergugat menasihati Tergugat untuk tidak melakukannya lagi akan tetapi Tergugat tidak mau mendengar nasihat dari keluarga;
10. Bahwa sekitar akhir bulan April Tergugat pergi merantau ke Kalimantan untuk mencari kerja kurang lebih selama 6 bulan, dan selama Tergugat di Kalimantan Tergugat pernah mengirim pesan chat melalui WhatsApp mengatakan bahwa Tergugat tidak mau Penggugat menjadi Istrinya lagi dan Tergugat juga mengakui dirinya telah menjadi duda di akun Tik Toknya Tergugat serta Tergugat menyuruh Penggugat untuk menikah lagi dengan laki-laki lain, sehingga membuat Penggugat kecewa dan sedih serta merasa tidak dihargai lagi sebagai seorang istri;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober tahun 2024 saat Tergugat kembali dari Kalimantan dan pulang kerumah kediaman bersama di Wuakerong. Tergugat minta di layani oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau karena Penggugat merasa sudah ditalak oleh Tergugat melalui pesan WhatsApp sehingga membuat Tergugat marah dan memaki Penggugat.
12. Bahwa sejak kejadian seperti yang dijelaskan diatas Penggugat dan keluarga Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah keluarga Penggugat di Wangatoa sedangkan Tergugat masih tinggal dikediaman bersama di Wuakerong;
13. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sudah cukup alasan untuk mengajukan perceraian di muka sidang Pengadilan Agama;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lewoleba cq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (Muhammad Firdaus Ishak bin Ismandar Daeng Ishak) Terhadap Penggugat (Dahlia Mansyur binti Mansyur Bonda);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa, karena keterbatasan jumlah hakim, maka berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 49/KMA/HK.06/2/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Permohonan Izin Persidangan Hakim Tunggal, sidang perkara ini diperiksa oleh seorang Hakim Tunggal.

Bahwa Hakim tunggal telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat, Hakim tunggal menetapkan ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 32/Pdt.G/2024/PA.Lwb ;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 25 November 2024, menyatakan bahwa Penggugat bersedia damai dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Tergugat, sehingga keduanya sepakat untuk damai dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya ;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Kesepakatan Perdamaian yang isinya sebagai berikut :

BAB I

UMUM

Pasal 1

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan Perdamaian dalam perkara Cerai gugat ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

BAB II

PENCABUTAN PERCERAIAN

Pasal 2

Kedua belah pihak sepakat tidak akan terjadi perceraian diantara mereka, apabila kedua belah pihak menyepakati perjanjian dan kesepakatan yang akan dilaksanakan secara baik-baik dengan saling menghormati dan menjaga harkat dan martabat masing-masing demi kebaikan bersama.

BAB III

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

1. Bahwa Pihak Kesatu bersedia tidak bercerai apabila pihak Kedua memenuhi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Bahwa pihak Kedua/Suami bersedia untuk selalu menjaga dan melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, puasa sunnah dan Tahajud, serta mengupayakan untuk dapat mengajak anak istri/keluarga sholat berjamaah ;
 - b) Selalu Jujur dan terbuka, dan selalu membicarakan bersama/bermusyawarah tentang setiap hal dan tidak suka berbohong dalam segala hal ;
 - c) Bahwa pihak Kedua/Suami bersedia untuk tidak melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) terhadap Pihak Kesatu/Isteri serta anak-anak ;
 - d) Bahwa pihak Kedua/Suami bersedia untuk selalu lembut sabar/ tidak kasar/tidak teriak-teriak atau berbicara dengan nada tinggi, saling menjaga dalam bertutur bahasa serta berperilaku terhadap isteri, anak dan keluarga;
 - e) Tidak mengungkit kejadian masalah kedua belah pihak;
 - f) Sabar tidak mudah emosi terhadap isteri, anak dan keluarga ;

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Berperilaku Setia, memprioritaskan dan mengutamakan isteri, anak dan keluarga, tidak selingkuh ;
 - h) Menjaga keberkahan berumah tangga dengan bertanggungjawab penuh lahir batin untuk menafkahi kebutuhan isteri dan anak-anak (keluarga);
 - i) Saling menjaga dan memperbaiki hubungan keluarga dari kedua belah pihak;
 - j) Selalu disiplin waktu termasuk untuk istirahat tidak menghabiskan waktu dengan hal yang tak bermanfaat misalnya begadang dengan bermain medsos/ Hp, lebih memberikan prioritas waktu dan perhatian untuk anak dan isteri ;
2. Pihak kedua menyampaikan bahwa
- a) Bahwa Pihak kedua siap berubah untuk menjadi lebih baik untuk kebaikan Rumah tangga dan memenuhi permintaan pihak Kesatu;
 - b) Bahwa Pihak Kesatu dan pihak Kedua wajib berkomitmen jika ada masalah dalam rumah tangga akan diselesaikan berdua tanpa melibatkan pihak ketiga kecuali jika disepakati ;
 - c) Bahwa Pihak Kesatu dan pihak Kedua berkomitmen akan selalu saling mengingatkan dalam hal kebaikan dan ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah SWT.

BAB IV

BERLAKUNYA KESEPAKATAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

Pasal 4

1. Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 130 ayat (2) HIR;
2. Kesepakatan perdamaian ini berlaku untuk kedua belah pihak dalam mencabut perkara Perceraian karena keduanya telah berdamai dan berkomitmen menjaga keutuhan rumahtangga ;

Pasal 5

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan Putusan Perdamaian;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui adanya perdamaian dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon Penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dasar hukum mengenai lembaga perdamaian yang diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, dimana Hakim yang mengadili perkara wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Pengaturan lebih lanjut dalam pasal tersebut dikeluarkan SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Kemudian disusul dengan lahirnya PERMA No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi di Pengadilan dan dilakukan perubahan yang terakhir yaitu PERMAI No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang dalam hal ini diambil alih menjadi dasar Hakim dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan Perdamaian sebagaimana dalam laporan Mediator, dengan demikian Hakim berpendapat berdasarkan aturan tersebut diatas dapat dipahami hasil perdamaian merupakan hukum tertinggi yang mengikat kedua belah pihak yang bersepakat selama kesepakatan perdamaian tersebut tidak berkenaan dengan pelanggaran atas hukum, sehingga sejauh kesepakatan yang dilakukan tidak melanggar undang-undang, hukum agama serta norma yang berlaku maka pihak yang melakukan kesepakatan perdamaian tersebut wajib memenuhi kesepakatan perdamaian tersebut karena telah terikat didalamnya, sehingga Hakim patut menegaskan dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk memenuhi kesepakatan perdamaian yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan perdamaian dilakukan dalam proses Mediasi, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini ;
- 2) Menyatakan perkara ini selesai karena di cabut ;
- 3) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan hasil Kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi tanggal 25 November 2024 di ruang Mediasi Pengadilan Agama ;
- 4) Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 137.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Persidangan Pengadilan Agama Lewoleba yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dan dibacakan melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh LILI HERAWATI D, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

ULFA FITHRIANI., S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

LILI HERAWATI D, S.Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	137.000,00,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).



Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)